

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang meninjau dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis. Hukum dalam artian kenyataan (*sen*).³² Peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta menggali data yang berkenaan dengan peran Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam penyelesaian laporan kasus maladministrasi bidang pertanahan yang mana fakta empiris yang peneliti temukan terjadi peningkatan laporan serta pengulakan kasus maladministrasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Dalam pandangan Sathipto Rahardjo hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks yang lebih besar daripada hanya dibicarakan dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk dirinya dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan

³²Nurul Qamar, *et al. eds. Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), hlm. 5.

manusia. Dalam konteks inilah, pemikiran dan pemahaman akan hukum progresif, hukum yang lebih memanusiakan manusia memiliki relevansinya, termasuk dalam praktik penyelesaian laporan kasus maladministrasi bidang pertanahan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana pendekatan sosiologi hukum menjelaskan dan menganalisis satu fakta sosial yakni masalah penyelesaian laporan kasus maladministrasi pada bidang pertanahan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.³³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan di kota Banjarmasin yang beralamat di Jl. Let. Jend. S. Parman No. 57 Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123.

Alasan peneliti memilih lokasi pada kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan penyelesaian laporan kasus maladministrasi bidang pertanahan yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

³³Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria" *,Dimensi* Vol. 10, No. 2 (2017): hlm. 50.

- a. Identitas informan meliputi: nama, pendidikan terakhir, pekerjaan/jabatan, alamat, dan nomor telepon.
- b. Peran dan kendala dalam pelaksanaan penyelesaian laporan kasus maladministrasi pada bidang pertanahan menurut pendapat Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu 3 orang Kepala Keasisten Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan maksud dan tujuan tertentu,³⁴ mengenai peran dan kendala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam penyelesaian laporan kasus maladministrasi bidang pertanahan.
2. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁵ Mengenai peran dan kendala

³⁴Ridwan Nuh, *Menjadi Jurnalis Handal* (Bandung: Tedjo Media, 2019), hlm. 12.

³⁵Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 152.

lembaga Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan dalam penyelesaian laporan kasus maladministrasi bidang pertanahan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data tergalikan dan terkumpul, maka selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan.³⁶ Melakukan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh dari para informan terhadap peran dan kendala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam penyelesaian laporan kasus maladministrasi bidang pertanahan, sehingga diperoleh data yang akurat.
- b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis.³⁷ Memaparkan data tentang peran dan kendala lembaga Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam penyelesaian laporan kasus maladministrasi bidang pertanahan yang telah di edit dan diklasifikasi dalam bentuk laporan deskriptif.
- c. Matrik, yaitu berupa tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil penelitian secara ringkas.³⁸

³⁶Rini Dwiastuti, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 213.

³⁷Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

³⁸<http://www.areabaca.com/2013/08/matrik-penelitian.html>. Di akses pada tanggal 25 Desember 2020, Pukul 02:22 Wita.

2. Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan, dengan adanya analisis, data menjadi berarti dalam memecahkan masalah penelitian.³⁹ Menganalisa data menggunakan analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif.

Semua data terkumpul dan diolah sebagaimana teknik pengolahan data di atas, selanjutnya diadakan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis.

³⁹Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1998), hlm. 38.